



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau dipekerjakan pada instansi di luar pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Gubernur.
4. PNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.
10. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan atau jabatan

BAB II

PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan pada instansi pusat di daerah dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - c. PNS pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- (4) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.

BAB III

KINERJA

Pasal 3

Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, terdiri dari indikator sebagai berikut:
 - a. Disiplin : 30%
 - b. Tanggungjawab : 20%
 - c. Kerjasama : 15%

- d. Inovasi : 5%
 - e. Produktifitas : 30%
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan struktural, terdiri dari indikator sebagai berikut:
- a. Disiplin : 20%
 - b. Tanggungjawab : 20%
 - c. Kepemimpinan : 20%
 - d. Inovasi : 10%
 - e. Produktifitas : 30%
- (3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Sangat Baik : 90 – 100
 - b. Baik : 80 - 89
 - c. Cukup Baik : 70 - 79
 - d. Kurang Baik : 50 - 69
 - e. Tidak Baik : 20 - 49
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 5

- (1) Bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian Tugas;
 - b. Resiko;
 - c. Jumlah Anggaran;
 - d. Volume Pekerjaan.
- (2) Bobot pekerjaan untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran II Peraturan ini

Pasal 6

- (1) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah kinerja yang dicapai dalam Pasal 4 dikalikan dengan bobot pekerjaan dalam Pasal 5 dibagi 100.
- (2) Perhitungan nilai kinerja masing-masing jabatan terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja.

BAB IV

KATEGORI, BESARAN, DAN PERHITUNGAN

Pasal 8

TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. TKD Jabatan Struktural;
- b. TKD Jabatan Fungsional Tertentu;
- c. TKD Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 9

- (1) Dasar perhitungan TKD untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Eselon I B	Rp.	16.500.000,-
b. Eselon II A (Asisten)	Rp.	9.000.000,-
c. Eselon II A	Rp.	8.000.000,-
d. Eselon II B	Rp.	6.000.000,-
e. Eselon III A (Kepala Kantor)	Rp.	3.850.000,-
f. Eselon III A	Rp.	3.600.000,-
g. Eselon III B	Rp.	3.000.000,-
h. Eselon IV	Rp.	2.500.000,-
- (2) Dasar perhitungan TKD untuk PNS Jabatan Fungsional Umum adalah Rp. 1.500.000,-.
- (3) Dasar perhitungasn besaran TKD untuk Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Bagi PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo dan calon PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan di instansi pemerintah pusat diwilayah Provinsi Gorontalo atau pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan TKD 50% (lima puluh persen) dari dasar perhitungan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sepanjang tidak menerima tunjangan yang sejenis pada instansi pusat atau pemerintah daerah kabupaten/kota tempat dimana PNS atau Calon PNS dipekerjakan.



Pasal 10

Bagi PNS atau Calon PNS yang mengikuti Diklat Teknis atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.

Pasal 11

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. dikalikan dengan Dasar Perhitungan TKD untuk masing-masing penerima sebagaimana dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 13

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 14

Tunjangan Kinerja Daerah untuk Tahun Anggaran 2013 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.

(2) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan TKD dari jumlah yang akan diterima untuk 1 (satu) periode penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin Ringan:

1. sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan ;
2. sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis;
3. sebesar 50% untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin Sedang:

1. sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. sebesar 100% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
3. sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman Disiplin Berat :

1. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, Pasal 4 ayat (1) huruf a mengenai Uraian Standar Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 03..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 JANUARI 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2013

1. LAMPIRAN I : PENILAIAN KINERJA
2. LAMPIRAN II : BOBOT PEKERJAAN
3. LAMPIRAN III : FORMAT PERHITUNGAN KINERJA
4. LAMPIRAN IV : DASAR PERHITUNGAN TKD UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 (PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 JANUARI 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2013

PENILAIAN KINERJA

1. Disiplin

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- a. **Sangat baik** : yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat, selalu menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- b. **Baik** : secara kumulatif 1-2 kali terlambat/pulang cepat, selalu menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- c. **Cukup baik** : kumulatif 3-4 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari izin atau maksimal 4 hari sakit atau kumulatif 1-2 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- d. **Kurang baik** : secara kumulatif 5-6 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 5 hari sakit atau kumulatif 3-4 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- e. **Tidak baik** : secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 5 hari sakit atau lebih dari 5 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.

2. Tanggung Jawab

Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan hasil kerja.

- a. **Sangat baik** : Melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan pimpinan.
- b. **Baik** : 1-2 kali tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- c. **Cukup baik** : 3-4 kali tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- d. **Kurang baik** : 5-6 kali tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- e. **Tidak baik** : Lebih dari 6 kali tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan.

3. Kerjasama

Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.

- a. **Sangat baik** : Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- b. **Baik** : Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

- c. **Cukup baik:** Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- d. **Kurang baik:** Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- e. **Tidak baik:** Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

4. Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal.

- a. **Sangat baik:** sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- b. **Baik :** mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.
- c. **Cukup baik :** hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

5. Produktivitas

Produktivitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

- a. **Sangat Baik,** Mampu melampaui target hasil kerja yang telah direncanakan.
- b. **Baik,** Mampu melaksanakan target hasil kerja yang telah direncanakan >90%.
- c. **Cukup baik,** Mampu melaksanakan target hasil kerja yang telah direncanakan 80% sampai dengan 89%.
- d. **Kurang baik,** Mampu melaksanakan target hasil kerja yang telah direncanakan 70% sampai dengan 79%.
- e. **Tidak baik,** Target hasil kerja yang telah direncanakan dilaksanakan <70% dari target yang telah direncanakan.

6. Kepemimpinan

Kemampuan memimpin bawahan dan tim kerjanya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.

- a. **Sangat baik:** sanggup memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 91% sampai dengan 100%.
- b. **Baik:** sanggup memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 81% sampai dengan 90%.
- c. **Cukup baik:** sanggup memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 71% sampai dengan 80%.
- d. **Kurang baik:** sanggup memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 60% sampai dengan 70%.
- e. **Tidak baik:** sanggup memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas <60%.



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 JANUARI 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2013

Bobot Pekerjaan

NO.	SKPD	Eselon I, II dan Ess. III Mandiri	Waka	Sek/ Kabag TU	Eselon		Benda hara	Staf		JFT
					III	IV		Adm	Teknis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretaris Daerah	1.14								
2	Assisten	1.13								
3	Staf Ahli	1.09								
4	Biro Pemerintahan	1.08			1.07	1.06	1.05	1.02	1.03	
5	Biro Hukum dan Orga	1.09			1.08	1.06	1.05	1.02	1.03	
6	Biro Umum dan Humas	1.09			1.08	1.06	1.07	1.02	1.05	
7	Biro P2 E	1.09			1.08	1.06	1.05	1.02	1.03	
8	Biro PP Kesra	1.08			1.07	1.06	1.05	1.02	1.03	
9	Dinas PU	1.13		1.11	1.10	1.09	1.10	1.03	1.09	1.03
10	Dikpora	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08	1.03	1.07	1.03
11	Badan Keuangan Daerah	1.12		1.10	1.09	1.08	1.09	1.03	1.04	1.03
12	Badan Perencanaan	1.12		1.10	1.09	1.08	1.08	1.03	1.04	1.03
13	Dinas Pertanian dan KP	1.12		1.10	1.09	1.08	1.09	1.03	1.06	1.03
14	Dinas Perikanan	1.12		1.10	1.09	1.08	1.09	1.03	1.06	1.03
15	Dinas Kesehatan	1.12		1.10	1.09	1.08	1.09	1.03	1.06	1.03
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur	1.11		1.10	1.09	1.08	1.09	1.03	1.04	1.03
17	Kantor Satpol dan	1.08				1.08	1.05	1.00	1.05	1.03
18	Inspektorat Provinsi	1.11		1.09	1.08	1.07	1.08	1.03	1.04	1.03
19	Sekretariat DPRD	1.09		1.08	1.07	1.06	1.08	1.02	1.04	1.03
20	Dinas Perkebunan	1.12		1.10	1.09	1.08	1.08	1.03	1.06	1.03
21	Dinas Perhubungan	1.10		1.08	1.07	1.06	1.07	1.02	1.05	1.03
22	Dinas Kehutanan dan	1.10		1.08	1.07	1.06	1.07	1.02	1.05	1.03
23	Koperindag	1.10		1.08	1.07	1.06	1.07	1.02	1.05	1.03
24	Dinas Tenaga Kerja dan	1.10		1.08	1.07	1.06	1.07	1.02	1.05	1.03
25	BPMD PK	1.10		1.08	1.07	1.06	1.07	1.02	1.05	1.03
26	Dinas Sosial	1.10		1.06	1.05	1.04	1.05	1.02	1.04	1.03
27	Badan Kesatuan Bangsa	1.09		1.06	1.05	1.04	1.05	1.02	1.04	1.03
28	BAKORLUH	1.10		1.06	1.05	1.04	1.05	1.02	1.05	1.03
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.09		1.06	1.05	1.04	1.05	1.02	1.03	1.03
30	Badan Lingkungan Hidup,	1.09		1.06	1.05	1.04	1.05	1.02	1.03	1.03
31	Badan Investasi Daerah	1.08	1.06	1.05	1.03	1.02	1.03	1.02	1.03	1.03
32	Badan Pusat Informasi	1.08		1.05	1.03	1.02	1.03	1.00	1.03	1.03
33	Kantor Perpustakaan dan	1.07				1.02	1.02	1.00	1.02	1.03
34	Sekretariat KORPRI	1.07			1.03	1.02	1.03	1.00	1.02	1.03
35	Kantor Perwakilan Jakarta	1.07				1.03	1.03	1.00	1.02	1.03

Catatan :

1 Staf Teknis, terdiri dari:

- POKJA ULP
- Pengawas Lapangan PU
- Penjaga Pintu Air pada Dinas PU
- Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Biro/Staf Ahli/Kepala Kantor
- Petugas Humas dan Protokoler pada Biro Umum dan Humas yang ditetapkan dengan SK Gubernur
- Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan SK Gubernur

2 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditetapkan dengan SK Gubernur

3 Bendaharawan adalah bendahara yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 JANUARI 2013
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2013

PERHITUNGAN KINERJA JABATAN STAF

NAMA :
SKPD :
JABATAN :
MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA	NILAI (%)	CAPAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA
1	2	3	4	5	6 (3 X 4 X 5)/100
1	Disiplin	30			
2	Tanggung Jawab	20			
3	Kerjasama	15			
4	Inovasi	5			
5	Produktifitas	30			
JUMLAH		100			

Staf yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

PERHITUNGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

NAMA :
SKPD :
JABATAN :
MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA	NILAI (%)	CAPAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA
1	2	3	4	5	6 (3 X 4 X 5)/100
1	Disiplin	20			
2	Tanggung Jawab	20			
3	Kepemimpinan	20			
4	Inovasi	10			
5	Produktifitas	30			
JUMLAH		100			

Pejabat yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 13 JANUARI 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DASAR PERHITUNGAN TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Sesuai Perpres	Tunjangan Kinerja Daerah
Pengawas Sekolah				
	Pertama	III/a – III/b	Rp 544.000	Rp 2.720.000
Ahi	Muda	III/c – III/d	Rp 544.000	Rp 2.720.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 605.000	Rp 3.025.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 605.000	Rp 3.025.000
Pamong Belajar				
	Pertama	III/a – III/b	Rp 272.000	Rp 1.360.000
Ahi	Muda	III/c – III/d	Rp 272.000	Rp 1.360.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 345.000	Rp 1.725.000
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 240.000	Rp 1.200.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp 270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 500.000	Rp 2.500.000
Penera				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 240.000	Rp 1.200.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 325.000	Rp 1.625.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp 270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 500.000	Rp 2.500.000
Penguji Mutu Barang				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 240.000	Rp 1.200.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 325.000	Rp 1.625.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp 270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 500.000	Rp 2.500.000
Instruktur				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 240.000	Rp 1.200.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 325.000	Rp 1.625.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp 270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 500.000	Rp 2.500.000

Mediator Hubungan Industrial					
Ahi	Pertama	III/a – III/b		Rp	-
	Muda	III/c – III/d		Rp	-
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c		Rp	-
Penyuluh Pertanian					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	550.000	Rp 2.750.000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	600.000	Rp 3.000.000
Pengawasan Benih Tanaman					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	600.000	Rp 3.000.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	325.000	Rp 1.625.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	600.000	Rp 3.000.000
Pengawas Benih Ikan					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	275.000	Rp 1.375.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	660.000	Rp 3.300.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	920.000	Rp 4.600.000
Pengawas Perikanan					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	660.000	Rp 3.300.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	920.000	Rp 4.600.000
Penyuluh Perikanan					
Terampil	Pemula	II/a	Rp	220.000	Rp 1.100.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	500.000	Rp 2.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	300.000	Rp 1.500.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	600.000	Rp 3.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	900.000	Rp 4.500.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	1.200.000	Rp 6.000.000

Penyuluh Kehutanan					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	550.000	Rp 2.750.000
Polisi Kehutanan					
Terampil	Pemula	II/a	Rp	220.000	Rp 1.100.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	300.000	Rp 1.500.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	550.000	Rp 2.750.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b			Rp -
	Muda	III/c – III/d			Rp -
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c			Rp -
	Utama	IV/d – IV/e			Rp -
Medik Veteriner					
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	300.000	Rp 1.500.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	660.000	Rp 3.300.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	950.000	Rp 4.750.000
Paramedik Veteriner					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Pengawas Bibit Ternak					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	300.000	Rp 1.500.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	270.000	Rp 1.350.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	400.000	Rp 2.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	600.000	Rp 3.000.000
Perencana					
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	325.000	Rp 1.625.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	750.000	Rp 3.750.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	1.200.000	Rp 6.000.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	1.400.000	Rp 7.000.000
Analisis Kepegawaian					
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P. Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	350.000	Rp 1.750.000
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	275.000	Rp 1.375.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3.750.000	Rp 18.750.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	500.000	Rp 2.500.000
Widyaiswara					
Ahi	Pertama	III/a – III/b	Rp	325.000	Rp 1.625.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	700.000	Rp 3.500.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	1.000.000	Rp 5.000.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	1.400.000	Rp 7.000.000

Auditor					
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	240.000	Rp 1.200.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.325.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	425.000	Rp 2.125.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	300.000	Rp 1.500.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	600.000	Rp 3.000.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	900.000	Rp 4.500.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	1.200.000	Rp 6.000.000
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)					
Ahli	Pertama	III/a – III/b			Rp -
	Muda	III/c – III/d			Rp -
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c			Rp -
Pustakawan					
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	240.000	Rp 1.250.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	265.000	Rp 1.250.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	350.000	Rp 1.250.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	275.000	Rp 1.250.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	375.000	Rp 1.550.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	500.000	Rp 2.065.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	700.000	Rp 2.750.000

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Non Jabatan	5 %	<u>Catatan:</u> 1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI 2. Contoh perhitungan a. Sdr Supriyanto (staf) menerima TKD Rp. 1.500.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000.- = Rp. 75.000
2.	Pejabat Struktural dan fungsional Penerimaan TKD s/d Rp.1.500.000 Diatas Rp.1.500.000 s/d Rp.3.000.000 Diatas Rp.3.000.000 s/d Rp.6.000.000 Diatas Rp.6.000.000	5 % 10 % 15 % 25 %	b. Helmi T , SH (eselon) menerima TKD Rp. 2.500.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 1.000.000 = Rp. 100.000 Jumlah Rp. 2.500.000 Rp. 175.000 c. Drs. Jani (eselon) menerima TKD Rp. 3.600.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 150.000 15 % x Rp. 600.000 = Rp. 90.000 Jumlah Rp. 3.600.000 Rp. 315.000 d. Drs. Gazali (eselon) menerima TKD Rp. 8.000.000 PPh 21 5 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 75.000 10 % x Rp. 1.500.000 = Rp. 150.000 15 % x Rp. 3.000.000 = Rp. 450.000 25 % x Rp. 2.000.000 = Rp. 500.000 Jumlah Rp. 8.000.000 Rp. 1.175.000

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :
PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja	Dasar TKD	Jumlah TKD	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh	Potongan pPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10 – 11)	13

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran III
2. Dasar TKD pada kolom 7 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
3. Perhitungan pPh 21, dapat dilihat pada Lampiran V

Menyetujui,

Kepala

Bendahara Pengeluaran

()

()

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL 10 Januari 2013

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :
PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja	Dasar TKD	Jumlah TKD	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10 – 11)	13

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran III
2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah besaran pada Pasal 9
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada Lampiran V

Menyetujui,

Kepala

Bendahara Pengeluaran

()

()